

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis pada bab sebelumnya tentang pengaruh penerapan *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung. Hal ini terlihat dari hasil pengujian statistik yang menunjukkan nilai probabilitas (*sig.*) variabel *tax amnesty* sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.
2. Penerapan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying sebesar 21,8%, sedangkan sisanya sebesar 78,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti kesadaran Wajib Pajak. Dengan kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak otomatis akan tinggi. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pengetahuan Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak bisa ditingkatkan dengan mengencarkan upaya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Sanksi pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, karna sanksi yang tegas bisa

memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang lalai atau tidak membayar pajak tepat waktu.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Tingkat pengaruh yang dihasilkan masih sangat kecil, sehingga perlu mencari faktor lain.
2. Hasil penelitian ini hanya mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, penulis mencoba memberikan saran antara lain:

1. Penerapan *tax amnesty* mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung. Hasil ini terlihat dari Wajib Pajak yang bersedia melaporkan harta dan kewajiban yang sebenarnya dan program pengampunan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Oleh karena itu, program pengampunan pajak perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar mengidentifikasi beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, dapat memperluas sampel penelitian agar hasil yang didapat bisa berlaku secara umum.